



## Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional

**Nurul Fitriani**

Universitas Sebelas Maret

Email: [nfitriani536@student.uns.ac.id](mailto:nfitriani536@student.uns.ac.id)

**Adi Sulistiyono**

Universitas Sebelas Maret

Email: [adisulistiyono@staff.uns.ac.id](mailto:adisulistiyono@staff.uns.ac.id)

Korespondensi penulis: [nfitriani536@student.uns.ac.id](mailto:nfitriani536@student.uns.ac.id)

**Abstract:** *The knowledge of medicine and treatment, also known as Jamu, is one of the most important areas of Traditional Knowledge. It is widespread among indigenous peoples and local communities, and is an integral part of the communal rights held by indigenous peoples. Almost all indigenous peoples have developed knowledge about plants for various purposes, especially for medicine. The use of biodiversity as an ingredient in medicinal herbs has been a common practice in Indonesia for centuries. The question that arises is whether the knowledge of Jamu has received adequate protection from the government against the rights of indigenous peoples related to Traditional Knowledge. This is the focus of the author attention in this discussion. This research discusses the regulation of communal intellectual property in the legal framework used to protect the knowledge of traditional herbal medicine, and how the effectiveness of legal protection of communal intellectual property on traditional herbal medicine knowledge. The purposes of this study is to determine the legal protection of traditional knowledge and analyze the positive legal regulations. This research method used by researchers is the normative juridical approach method. The results of the research conducted by the author in this thesis can be concluded that Traditional Protection on Jamu needs to be protected in accordance with the concept of protection of Philipus M. Hadjon, namely by means of preventive protection and repressive protection.*

**Keywords:** *Communal Intellectual Property, Legal Protection, Traditional Herb*

**Abstrak:** Pengetahuan tentang obat dan pengobatan atau yang sering disebut sebagai Jamu merupakan salah satu bidang terpenting dari Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan ini tersebar luas di kalangan masyarakat asli dan komunitas lokal, serta merupakan bagian integral dari hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hampir semua masyarakat asli telah mengembangkan pengetahuan tentang tanaman untuk berbagai keperluan, terutama untuk pengobatan. Penggunaan keanekaragaman hayati sebagai bahan ramuan obat telah menjadi praktik umum di Indonesia selama berabad-abad. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pengetahuan tentang Jamu telah mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat terkait Pengetahuan Tradisional. Hal ini menjadi fokus perhatian penulis dalam pembahasan ini. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan kekayaan intelektual komunal dalam kerangka hukum yang digunakan untuk melindungi pengetahuan obat tradisional jamu, dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal terhadap pengetahuan obat tradisional jamu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pengetahuan tradisional serta menganalisa peraturan hukum positifnya. Metode penelitian ini digunakan peneliti adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Tradisional pada Jamu ini perlu dilindungi sesuai dengan konsep perlindungan Philipus M. Hadjon, yaitu dengan cara perlindungan preventif dan perlindungan represif.

**Kata Kunci:** Kekayaan Intelektual Komunal, Perlindungan Hukum, Jamu Tradisional

### PENDAHULUAN

Isu perlindungan hukum mengenai kekayaan intelektual akan masyarakat asli atau masyarakat tradisional sedang menjadi perhatian dalam penelitian Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu bentuk kekayaan intelektual masyarakat asli atau masyarakat tradisional ialah mengenai sistem pengetahuan tradisional (Muthia Septarina, 2016: 46).

Received: April 23, 2024; Accepted: Mei 17, 2024; Published: Mei 31, 2024

\* Nurul Fitriani, [nfitriani536@student.uns.ac.id](mailto:nfitriani536@student.uns.ac.id)

Pengetahuan tradisional atau lebih sering dikenal sebagai *traditional knowledge*, dapat didefinisikan sebagai bentuk pengetahuan yang dipunyai dan dipakai oleh sekelompok masyarakat, atau suku bangsa tertentu. Pengetahuan ini diturunkan dari nenek moyang dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebagai karya intelektual, pengetahuan tradisional memiliki harapan akan selalu berkembang di waktu yang akan datang. Salah satu kreasi dari pengetahuan tradisional yaitu pengobatan tradisional yang bersumber dari alam atau dapat juga disebut dengan jamu (Muchtar Anshary Hamid Labetubun dkk, 2018: 2).

Pengobatan tradisional merupakan salah satu aspek penting dari pengetahuan tradisional (Shania Medsky Kusumaputri, 2021: 1). Konsep pengetahuan obat tradisional yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang besar untuk meningkatkan kemakmuran bangsa (Muthia Septarina, 2016: 46). Di Indonesia, terdapat kasus yang melibatkan beberapa tanaman obat yang telah dipatenkan oleh pihak Jepang. Tanaman Brotowali, yang telah berpuluh tahun dimanfaatkan sebagai tanaman obat di Indonesia, bersama dengan tanaman multiguna seperti Sambiloto. Bersumber penelusuran di situs web Paten Eropa (<http://ep.espacenet.com>), Ditemukan kurang lebih lima puluh varietas tumbuhan herbal asal Indonesia yang telah didaftarkan di Kantor Paten Jepang. Perusahaan Shiseido merupakan salah satu yang telah mematenkan beberapa racikan tradisional yang terbuat dari berbagai tanaman multiguna dan rempah-rempah. Racikan tersebut diakui memiliki berbagai manfaat yang berasal dari zat-zat khusus yang terdapat pada tanaman tersebut. Indonesia, yang memiliki kekayaan alam dan pengetahuan tradisional yang luas, belum sepenuhnya mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Imas Rosidawati Wiradirja, 2013:166).

Isu mengenai perlindungan pengetahuan tradisional terhadap obat tradisional yang termasuk sebagai bagian dari bidang hak kekayaan intelektual telah menarik perhatian dari banyak organisasi internasional termasuk World Intellectual Property Organization (WIPO). Adanya tuntutan untuk menjaga dan melindungi pengetahuan tradisional, khususnya dalam bidang obat-obatan tradisional, muncul seiring dengan penandatanganan perjanjian internasional termasuk Convention on Biological Diversity 1992 (CBD). Bermula dari hal tersebut, beragam penemuan penting tingkat internasional, khususnya dalam konteks WIPO, terus diupayakan untuk mengembangkan sistem perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tersebut (Shania Medsky Kusumaputri, 2021:1). Indonesia sebagai negara CBD dan bagian dari WIPO telah mengesahkan CBD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Ivan Fauzani Raharja dan Retno Kusniati, 2012: 29).

Perlindungan terhadap adanya pengetahuan tradisional memiliki signifikansi penting dalam mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga agar identitas budaya masyarakat yang merupakan pemilik pengetahuan tradisional tidak mengalami kehilangan seiring dengan hilangnya pengetahuan tersebut. Sejalan dengan itu perlindungan pengetahuan tradisional semakin ditekankan dengan pengakuan identitas budaya dan hak konstitusional masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menekankan bahwa identitas atau ciri khas budaya serta hak masyarakat tradisional atau adat harus dijunjung tinggi sejalan dengan berkembangnya masa dan peradaban. Untuk menjalankan prinsip UUD 1945 tersebut, perlindungan hukum akan pengetahuan tradisional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. (Reh Bungana Beru Perangin-angin dkk, 2020: 181).

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional telah diatur oleh hukum nasional hingga hukum internasional. Di tingkat Internasional, pengetahuan tradisional dilindungi sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). WIPO memberikan perhatian kritis terhadap perlindungan pengetahuan tradisional melalui bermacam bentuk atau variasi hak kekayaan intelektual, termasuk salah satunya hak paten. Di samping perlindungan sebagai hak paten, masyarakat internasional juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebagai hak-hak masyarakat adat, yang diatur oleh *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) (Reh Bungana Beru Perangin-angin dkk, 2020: 185).

Mengingat kompleksitas masalah ini dan kepentingan yang besar terhadap perlindungan pengetahuan tradisional, maka penulis menganalisis secara mendalam dan cermat mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam bidang Jamu, yang hasil dari analisis ini kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Obat Tradisional Jamu Sebagai Pengetahuan Tradisional”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Perlindungan Hukum**

Secara terminologi, perlindungan hukum berasal dari gabungan dua kata, “perlindungan” dan “hukum”. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah

perlindungan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon, 1987:29). Lebih dalam lagi, Philipus M. Hadjon mengungkapkan dalam buku lainnya bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan dukungan terhadap individu yang terlibat dalam sistem hukum, dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum yang ada (Philipus M. Hadjon dkk, 2022: 279). Philipus M. Hadjon menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Perlindungan hukum mencakup beragam aspek, termasuk perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, keberadaan sistem peradilan yang independen, dan mekanisme pengakuan hukum yang efektif. Hadjon juga menekankan perlunya perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti masyarakat adat. Perlindungan hukum harus memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat. Pendapat Hadjon mencerminkan pentingnya perlindungan hukum sebagai landasan utama dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat (Kornelis Antonius Ada Bediona, dkk., 2023:14).

Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi menjaga dan melindungi masyarakat dari adanya potensi ancaman juga tindakan lain yang dapat menderitakan dan mengancam kehidupannya oleh orang lain, komunitas atau pihak berwenang. Selain hal tersebut, perlindungan hukum juga memiliki fungsi penting lain yakni untuk memberikan keadilan dan menjadi sarana mewujudkan adanya kesejahteraan bagi semua rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai representasi khusus dari peran hukum yang didesain untuk mencapai tujuan memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi hak asasi manusia dalam suatu masyarakat oleh penegak hukum.

### **Pengertian Kekayaan Intelektual Komunal**

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kekayaan intelektual yang dipunyai secara bersama oleh masyarakat umum (Robiatul Adawiyah dan Rumawi, 2021:2). Prinsip komunal ditandai oleh perkembangan dan munculnya dalam lingkungan masyarakat, kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal atau bersama-sama, serta mencerminkan identitas dan budaya dari suatu kelompok masyarakat tertentu (Sudarmanto, 2012:5). Oleh karena itu, kekayaan intelektual komunal berkaitan erat dengan masyarakat dan merupakan aset yang ada di dalam

masyarakat umum, bukan kepemilikan individu. Perlindungan hak kekayaan intelektual komunal memiliki nilai tambah sebab tidak mengikuti persepsi "*first come first serve*" seperti pada pendaftaran hak milik individu pada umumnya. Kekayaan Intelektual Komunal memiliki fokus pada kepentingan bersama masyarakat. Hasil kekayaan intelektual dari komunal diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pengertian Pengetahuan Tradisional**

Tidak ada definisi yang resmi mengenai pengetahuan tradisional. WIPO mengungkapkan bahwa pengetahuan tradisional mencakup berbagai pengetahuan yang sangat luas dan beragam pada domain tertentu. Pengklasifikasian pengetahuan sebagai "*traditional*" terkait erat dengan masyarakat lokal tertentu, di mana pengetahuan tradisional dihasilkan, dijaga, dipakai, serta dilindungi di dalam lingkungan tradisional. Istilah "*traditional*" mengacu pada warisan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks pengetahuan tradisional, ini umumnya mencerminkan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat melalui praktik-praktik yang panjang di suatu daerah tertentu (Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008: 35).

Sementara itu, menurut pandangan Endang Purwaningsih, pengetahuan tradisional merujuk pada hasil karya masyarakat tradisional, seperti warisan budaya, karya seni, juga teknologi, yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Pengetahuan ini menjadi kepemilikan bersama masyarakat adat yang berusaha untuk menjaga serta melestarikannya (Endang Purwaningsih, 2005: 245).

Maka dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Pengetahuan Tradisional adalah jenis pengetahuan yang dipunyai oleh masyarakat atau komunitas di suatu wilayah tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi serta berkembang sejalan sesuai kondisi lingkungan. Ciri khusus Pengetahuan Tradisional erat kaitannya dengan kepemilikan bersama oleh masyarakat asli/adat, yang merepresentasikan konsep kepemilikan hukum adat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal dalam Kerangka Hukum Terkait Obat Tradisional Jamu Sebagai Pengetahuan Tradisional**

Pada dasarnya, KI atau juga dikenal sebagai Kekayaan Intelektual, diakui bukan hanya dalam bentuk yang bersifat individu, tetapi juga dalam bentuk yang bersifat komunal. Cullet dalam tulisannya menyatakan bahwa Konvensi UNESCO tahun 2003 mengakui keberadaan KI Komunal melalui pengaturan terkait warisan budaya tak benda yang diperoleh melalui

berbagai bentuk ekspresi, praktik, representasi, keterampilan, pengetahuan dan instrumen (Cullet P, 2006). Menurut Yunita Maya Putri dalam jurnalnya menyatakan bahwa warisan budaya terus berkembang dari generasi ke generasi sebagai respon dari suatu kelompok terhadap perubahan lingkungan mereka dan juga sebagai tanggapan terhadap peristiwa yang memiliki nilai historis. Tindakan ini membentuk identitas individu dan menciptakan penghormatan terhadap keberagaman jenis budaya serta kreativitas manusia (Yunita Maya Putri, 2021:173). Rahma Fitri (2022:3) juga menyampaikan keberadaan Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal memiliki perbedaan dengan KI yang bersifat individu. Pada KI yang bersifat individu, pemilik hak menunjukkan sifat eksklusif, yang terbukti dengan diberikannya hak kepada pemilik KI individu untuk melakukan praktik monopoli dalam penggunaan haknya. Sebaliknya, dalam KI Komunal, pemegang haknya adalah negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan sebenarnya memiliki potensi besar terkait dengan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) salah satunya Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan tradisional merupakan salah satu identitas nasional Negara Indonesia dan menjadi bagian dari kerangka Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi. Hal ini disebabkan oleh keragaman suku, adat, budaya dan bentuk kearifan lokal lainnya di Indonesia. *Convention on Biological Diversity* (CBD) mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut: (<http://www.cbd.int/traditional/intro.shtml>, diakses tanggal 3 Maret 2024)) “*Traditional knowledge refers to knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture fisheries, health, horticulture and forestry*”. Definisi tersebut mengacu pada pemahaman, inovasi, dan metode yang berasal dari komunitas asli dan lokal di berbagai belahan dunia. Terbentuk melalui pengalaman yang melibatkan berbagai negara dan disesuaikan dengan kebudayaan serta lingkungan lokal, pengetahuan tradisional diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan ini dianggap sebagai kepemilikan bersama dan diungkapkan melalui bentuk-bentuk seperti cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum adat, bahasa daerah, praktik pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas tanaman dan pemuliaan hewan. Pengetahuan tradisional pada dasarnya bersifat praktis, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, dan kehutanan. Selain

definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat juga mengacu pada definisi yang dirumuskan oleh para akademisi dan pakar. Salah satunya adalah definisi yang disampaikan oleh Peter Jaszi. Dengan merujuk pada definisi-definisi sebelumnya, Peter Jaszi secara umum menggambarkan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang berkembang dari aktivitas intelektual yang didasarkan pada pengalaman dan pengamatan masa lalu, yang memiliki sifat dinamis dan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat. Sejalan dengan pandangan Peter Jaszi, J. Janewa Osei-Tutu menggambarkan pengetahuan tradisional sebagai hasil dari aktivitas intelektual yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan terkait dengan kelompok masyarakat tertentu (Rohaini, 2015:432).

Sebagai contoh aktual dari praktik *biopiracy* dan *misappropriation* adalah eksploitasi terhadap pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat tradisional khas Indonesia, termasuk tanaman brotowali sebagai bahan dasar obat tradisional jamu yang telah dipatenkan oleh Jepang karena kandungan zat-zatnya seperti alkalida, damar lunak, berberin, kolombin dan lain-lain yang dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit (Endang Purwaningsih, 2010:143). Sejak tahun 1995, Perusahaan Shiseido, sebuah perusahaan kosmetik multinasional asal Jepang yang bergerak di bidang perawatan kulit, terlibat dalam tindakan *biopiracy* dan *misappropriation* dengan mengajukan 51 permohonan paten terkait tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Tanpa diketahui publik, perusahaan ini berhasil memperoleh paten untuk tanaman obat dan rempah yang sebelumnya tanaman tersebut telah lama menjadi bagian dari warisan tradisional Indonesia untuk perawatan kecantikan juga sebagai bahan baku obat tradisional sejak zaman dahulu yang dikenal secara luas sebagai jamu (Muhammad Djumhana dan Djubaidillah, 2003:233). Perusahaan kosmetik Jepang ini telah memegang 9 paten, dengan rincian bahan tanaman yang termasuk dalam daftar paten, seperti paten perawatan kepala dengan nomor registrasi JP 10316541 yang mencakup kayu rapet (*Parameria laerigata*), kemukus (*Piper cubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis L*), beluntas (*Pluchea indica L*), mesoyi (*Massoia aromatica Becc*), pule (*Alstonia scholaris*), pulosari (*Alycia reindwartii BI*), sintok (*Cinamomum sintoc BL*) (Dina Susiani, 2019:134). Selain itu, terdapat tanaman lain seperti kayu legi, kelabet, lempuyang, dan remujung yang juga termasuk dalam subjek paten tersebut. Semua tanaman ini dibagi dalam 3 paten yang kesemuanya terkait dengan bahan anti penuaan. Untuk perawatan kulit, tanaman wolo (*Borassus flabellifer*), regulo (*Abelmoschus moschatus*), dan bunga cangkok (*Schima wallichii*) didaftarkan, sementara ekstrak cabai jawa dari *Piperaceae* didaftarkan untuk paten tonik rambut. Shiseido tidak hanya mendaftarkan tanaman asli di lembaga paten Jepang, tetapi juga di lembaga paten Eropa untuk negara-negara seperti Inggris, Jerman, Perancis dan Italia (Ita Gambiro, 2016:23).

Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, pengetahuan obat tradisional jamu memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Menyadari betapa pentingnya peran pengetahuan obat tradisional jamu dalam warisan pengobatan suatu bangsa, maka penting untuk memberikan pemahaman, penjelasan yang kritis serta melindungi pengetahuan obat tradisional jamu sebagai pengetahuan tradisional (Bani Sudardi, 2002:12). Selain harus dilindungi, pengetahuan obat tradisional jamu perlu dijaga keberlanjutannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan, sesuai dengan prinsip kemakmuran rakyat yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara prinsip, peran obat tradisional jamu sebagai sumber daya kesehatan di Indonesia telah diakui. Masyarakat di dorong untuk aktif mengembangkan dan memanfaatkan fungsi pengetahuan obat tradisional tersebut. Masyarakat diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk melakukan pengolahan, produksi, distribusi, pengembangan, peningkatan, dan pemanfaatan pengetahuan obat tradisional jamu sesuai dengan Pasal 28C UUD RI 1945. Dilain itu, perlindungan pengetahuan obat tradisional jamu juga di representasikan sebagai pengakuan serta penghormatan terhadap masyarakat tradisional sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual komunal seperti halnya yang telah ditegaskan pada Pasal 18 B ayat (2) UUD RI 1945, Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945, serta Pasal 28 I ayat (3) UUD RI 1945.

Pasal 18B Ayat (2) UUD RI 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang dimilikinya, sepanjang hal tersebut masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya Pasal 28D Ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I Ayat (3) UUD RI 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan pengakuan terhadap masyarakat asli dan hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD RI 1945, hak-hak tradisional dianggap sebagai hak konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, pengetahuan tradisional yang merupakan identitas budaya dan hak masyarakat asli, diakui secara implisit sebagai hak konstitusional melalui Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (3).

Kekayaan Intelektual Komunal terhadap pengetahuan obat tradisional jamu sebagai pengetahuan tradisional perlu dieksplorasi perlindungannya dalam kerangka hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi secara tidak layak. Pengetahuan tradisional diatur

dalam ragam ketentuan hukum yang saling berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Ketidakfokusan dan tumpang tindih dalam pengaturan pengetahuan tradisional menyebabkan kesulitan bagi masyarakat adat untuk memahami dan melindungi warisan pengetahuan mereka. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidaktertarikan bagi mereka untuk mendaftarkan ciptaannya. Sebenarnya, pada Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 telah disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), namun hingga saat ini RUU tersebut masih belum disahkan karena terdapat banyak perdebatan, dan perlu koreksi dari berbagai pihak. Perbedaan pendapat mengenai perlindungan PTEBT antara negara berkembang dan negara maju masih terus berlangsung. Di forum internasional, perlindungan PTEBT cenderung difokuskan pada pemeliharaan, sementara dalam konteks hukum nasional, perhatian lebih ditujukan pada melindungi PTEBT dari penyalahgunaan oleh negara lain dan pada aspek komersialisasinya, bukan hanya pada aspek pelestarian atau pemeliharaan seperti yang dibahas di forum internasional (I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista Paramastri, 2023:5/ 3490-3502).

Dalam RUU PTEBT, disusun ketentuan untuk melindungi dan memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Perlindungan diberikan selama Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut masih dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestariannya dan mencegah penyimpangan dari keasliannya. Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional juga dibuka untuk masyarakat asing, tetapi dengan syarat harus mendapatkan izin akses dan perjanjian pemanfaatan. Namun, tidak semua permohonan izin akses dari pihak asing akan disetujui, terutama jika pemanfaatan tersebut melanggar peraturan, menyimpang dari keaslian, atau menimbulkan kesan yang tidak benar pada masyarakat terkait. Selain itu, objek yang dimohonkan untuk izin akses juga harus sesuai dengan lingkup Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.

Dengan pengesahan kesepakatan TRIPs dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia bukan hanya memiliki tanggung jawab untuk mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap pengetahuan obat tradisional dalam hukum nasional, tetapi juga untuk menyesuaikan dan menegakkan ketentuan TRIPs serta memberikan perlindungan yang optimal. Saat ini, isu baru mengenai perlindungan pengetahuan tradisional semakin

berkembang di tingkat internasional. Hal ini penting untuk diperhatikan karena komunitas lokal memiliki aspek yang sangat luas dan beragam, termasuk sistem pengetahuan obat tradisional jamu yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat adat (Trias Palupi Kurnianingrum, 2018:117). Berpartisipasinya Indonesia dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati atau “*Convention on Biological Diversity*” (CBD) pada tahun 1992 memunculkan kesadaran serta keinginan untuk melindungi pengetahuan tradisional lebih lanjut. Langkah tersebut diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang “Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*” (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati). Ratifikasi perjanjian tersebut memberikan Indonesia hak berdaulat untuk mengelola potensi keanekaragaman alam dengan adil dan merata, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan lingkungan. Melalui konvensi ini, segala keanekaragaman hayati yang dikembangkan dapat diakui sebagai pengetahuan tradisional yang sah dan dihormati (Reh Bungana Beru Perangin-angin dkk, 2020: 181). Berdasarkan prinsip kedaulatan nasional tersebut, Pasal 8 j dapat dianggap sebagai tahap awal kesadaran dalam upaya mencari perlindungan yang lebih komprehensif terhadap pengetahuan tradisional. Lebih jauh diuraikan pada Pasal 8 j, menyatakan kewajiban konvensi untuk menghormati, melindungi dan menjaga pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang bercirikan tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut serta mendorong pembagian yang adil terkait manfaat yang dihasilkan dan pendayagunaan pengetahuan, inovasi dan praktek semacam itu (<https://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/24/traditional-knowledge-dan-upaya-perlindungannya-di-indonesia/> diakses pada 5 Maret 2024 pukul 10.02 WIB). Pasal 15 (1) memperkuat kembali hak negara untuk mengendalikan akses pihak asing terhadap sumber daya hayati dan menetapkan cara pembagian manfaat bersama. Sementara itu, Ayat 5 Pasal 15 CBD juga menetapkan bahwa penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh suatu negara harus mendapat izin dari negara asal sumber daya genetik tersebut (*prior informed consent principle*). Sejak diberlakukannya Konvensi Keanekaragaman Hayati, berbagai pertemuan internasional terutama di bawah naungan WIPO, telah diadakan secara intensif untuk membahas sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional. Sebagai organisasi dunia yang bertanggung jawab atas Kekayaan Intelektual, WIPO terus memusatkan perhatiannya pada pengembangan sistem perlindungan pengetahuan tradisional secara komprehensif dan sesuai (Labetubun dkk, 2018: 1-10).

Kemudian, terjadi pertentangan antara TRIPs dan Konvensi Keanekaragaman Hayati karena Pasal 27 ayat 3(b) TRIPs membolehkan pemberian paten untuk beberapa materi genetik tanpa memperhatikan bagaimana bahan genetik tersebut diperoleh, apakah masih konsisten atau tidak, serta hak negara asal bahan genetik tersebut. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara negara berkembang dan negara maju. Beberapa usulan muncul sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik antara TRIPs dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, salah satunya adalah amandemen Pasal 27 ayat 3(b) TRIPs. Amandemen ini mengusulkan untuk tidak membolehkan paten atas mikroorganisme dengan alasan bahwa pematenan makhluk hidup dapat dianggap melanggar moralitas, terutama untuk mikroorganisme yang telah ada di alam, yang seharusnya dianggap sebagai penemuan, serta dengan mempertimbangkan bahwa tanaman dan hewan telah dikecualikan dari paten. Namun batasan antara mikroorganisme dengan hewan dan tanaman belum jelas, sehingga mikroorganisme juga seharusnya dikecualikan dari paten. Posisi Indonesia terkait dengan amandemen Pasal 27 ayat 3(b) adalah menolak penghapusan atau perubahan ketentuan tersebut. Hal ini karena Indonesia mempertimbangkan bahwa sumber daya genetik memiliki potensi ekonomi dan dengan dukungan sistem hak kekayaan intelektual, memberikan peluang besar dalam pengembangan sumber daya genetik (Lalu Caesar Nebula, 2017:6)

Regulasi terkait pengetahuan tradisional dalam undang-undang paten adalah hal baru di Indonesia. Pasca kemerdekaan, Undang-undang paten telah mengalami beberapa kali revisi sejak awal diberlakukannya, diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang paten sejak tahun 1989, penyesuaian terhadap pengetahuan obat tradisional baru dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, akan tetapi hanya melindungi mikroorganisme yang berbentuk jasad renik. Regulasi mengenai pengetahuan obat tradisional dalam UU Paten didasari oleh kekhawatiran akan seringnya inventor baik dari dalam maupun luar negeri memanfaatkan pengetahuan tradisional Indonesia untuk menciptakan inovasi baru tanpa mengakui dengan jelas sumber pengetahuan tradisional yang digunakan. Berdasarkan UU Paten, penemuan yang terkait dengan atau berasal dari pengetahuan tradisional dapat diajukan untuk didaftarkan sebagai paten (Reh Bungana Beru Perangin-angin dkk, 2020:189). Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa jika suatu invensi terkait dengan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional, maka harus dijelaskan dengan jelas dan benar asal-usul Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut dalam deskripsi invensi. Tujuan dari memasukkan asal-usul pengetahuan tradisional dalam deskripsi adalah untuk

mencegah pengakuan pengetahuan tradisional oleh negara lain dan untuk mendukung konsep Pembagian Manfaat atas Akses (ABS) dalam pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (Diah Imaningrum Susanti, 2022;419). Kemudian dalam UU Paten dalam Pasal 26 Ayat (3) diatur mengenai pembagian hasil atas pemanfaatan pengetahuan tradisional. Terkait pembagian keuntungan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional, UU Paten menyerahkan regulasinya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan hukum nasional dan kesepakatan internasional yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional.

Pada tahun 2022, Undang-Undang Hak Cipta telah melahirkan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal menjadi sangat penting dalam mencegah praktik *biopiracy* dan *missappropriation*. Perlindungan ini juga memastikan bahwa identitas budaya masyarakat yang memiliki kekayaan tersebut tetap terjaga sejalan dengan upaya menjaga Kekayaan Intelektual Komunal dari kepunahan. Perlindungan terhadap KIK menjadi sesuatu yang fundamental untuk melindungi kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Lahirnya PP KIK ini diharapkan dapat menjadi payung hukum khusus dalam perlindungan KIK di Indonesia. Diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon,1987:29). Philipus M. Hadjon menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Perlindungan hukum mencakup beragam aspek, termasuk perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hadjon juga menekankan perlunya perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti masyarakat adat sebagai pemilik Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dengan memberikan wewenang kepada mereka untuk bertindak demi memenuhi kepentingannya (Dian Nurfitri, 2023:57). Perlindungan hukum harus memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat. Pendapat Hadjon mencerminkan pentingnya perlindungan hukum sebagai landasan utama dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat (Kornelis Antonius Ada Bediona, dkk., 2023:14).

Secara umum PP KIK mengatur tentang berbagai jenis Kekayaan Intelektual Komunal, proses inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal melalui pencatatan dan penggabungan data, upaya pengawetan Kekayaan Intelektual Komunal, pembentukan sistem informasi

Kekayaan Intelektual Komunal nasional, pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal, serta pendanaan untuk proses inventarisasi, pemeliharaan, dan pemeliharaan Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam PP KIK, Kekayaan Intelektual Komunal merujuk kepada kekayaan intelektual yang dimiliki secara bersama oleh komunitas tertentu, memiliki nilai ekonomis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan budaya bangsa (Pasal 1 angka 1, PP KIK). Hak atas KIK dimiliki oleh negara dan negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK. Perlindungan KIK dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, Potensi Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tradisional (Pasal 4 PP KIK).

Berikutnya, KI Komunal yang diakui di Indonesia adalah Sumber Daya Genetik yang merupakan bagian integral dari sumber daya alam. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta memiliki keanekaragaman sumber daya genetik dan ekosistem dengan karakteristik tertentu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk menciptakan kemakmuran rakyat sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa negara memiliki kontrol atas bumi, air, dan kekayaan alamnya untuk digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat diakui memiliki hak untuk berkembang dan hidup sejahtera secara fisik dan mental (Sri Nurhayati Qodriyatun, 2017:142) Selain ketentuan konstitusional tersebut, pemerintah Indonesia juga telah mengamankan Sumber Daya Genetik melalui beberapa ratifikasi instrumen hukum internasional. Salah satunya adalah ratifikasi *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Inti dari Undang-Undang ini adalah pengakuan terhadap peran masyarakat yang memiliki karakteristik tradisional serta kebutuhan untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dengan adil melalui inovasi dan praktik yang berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hayati serta penggunaannya secara berkelanjutan (Diah Imaningrum S, 2022:420). Selain itu, Sumber Daya Genetik sebagai KI Komunal juga diatur dalam UU Paten 2016 (Susanti, 2021:119-124). Namun, UU Paten ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap Sumber Daya Genetik sebab, hanya invensi yang bersifat baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri yang dapat diberikan perlindungannya sebagai paten dan pemanfaatannya. Sedangkan Invensi yang tidak baru seperti Sumber Daya Genetik tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten (Pasal 26 UU Paten).

KI Komunal yang diakui di Indonesia selanjutnya adalah Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis. Indikasi Asal didefinisikan sebagai karakteristik asal suatu barang dan/atau

jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi (DJKI, 2024), sementara Potensi Indikasi Geografis diuraikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi (Pasal 1 angka 6 UU MIG). Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan geografis, yang mencakup faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya, yang memerikan reputasi, kualitas dan karakteristik khusus pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Adi Suliantoro, Fitika Andraini, Arikha Saputra, 2023: 470). Dalam UU MIG, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis sebelumnya telah diuraikan dalam Pasal 63 hingga Pasal 65. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa indikasi asal dilindungi tanpa keharusan pendaftaran atau pengakuan resmi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan digunakan dalam perdagangan. Indikasi Asal adalah ciri khas asal barang dan/atau jasa yang tidak langsung terkait dengan faktor alam, berbeda dengan indikasi geografis yang menekankan peran faktor alam sebagai salah satu elemennya. Sebagai contoh produk yang termasuk dalam kategori Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis meliputi teh Pagilaran yang berasal dari Kabupaten Batang (Isnani dkk, 2019: 43), Apel Malang, Kopi Kintamani, Ubi Cilembu (Abdulkadir Muhammad, 1994:22).

Terakhir, ialah Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan Tradisional sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 menyatakan bahwa “Pengetahuan Tradisional terdiri atas metode atau proses tradisional; kecakapan teknik; keterampilan; pembelajaran; pengetahuan pertanian; pengetahuan teknis; pengetahuan ekologis; pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik; pengetahuan pengobatan; obat tradisional; dan tata cara penyembuhan; sistem ekonomi; sistem organisasi sosial; pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan. PP ini juga mengakomodir penjelasan tentang pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal untuk keperluan inventarisasi. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 mengenai Data Kekayaan Intelektual Komunal, Pasal 1 Angka 3 juga mengatur bahwa “pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu”.

Pencatatan KIK diatur dalam Pasal 13 PP KIK, di mana pencatatan dilakukan oleh Menteri, Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya. Kemudian dalam Pasal 14, permohonan pencatatan KIK dapat diajukan oleh komunitas asal atau pemerintah daerah kepada Menteri atau Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Lebih lanjut mengenai persyaratan administratif

permohonan pencatatan Pengetahuan Tradisional, diatur berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pengetahuan Tradisional setidaknya meliputi: formulir permohonan pencatatan, deskripsi, data dukung dan pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah. Terkait deskripsi yang tercantum pada Pasal 17 ayat (1) huruf b setidaknya memuat beberapa hal, antara lain: nama Pengetahuan Tradisional, komunitas asal, bentuk Pengetahuan Tradisional, wilayah/lokasi, jenis Pengetahuan Tradisional dan dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual (Pasal 17 ayat (2) PP KIK). Lebih lanjut pada Pasal 27 PP KIK, KIK yang sudah tercatat akan diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh Menteri dalam sistem informasi KIK Indonesia (Dian Nurfitri, 2023:58).

Dalam Pasal 28 PP KIK disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia, melalui Menteri, Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian atau Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan kekayaan intelektual. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara: (Dian Nurfitri, 2023:59) 1) pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal; 2) mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait KIK; dan/atau 3) diplomasi dengan negara lain. Pemanfaatan KIK juga diatur dalam Pasal 33 PP KIK yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memanfaatkan KIK yang terdaftar dalam sistem informasi KIK Indonesia. Namun, dalam melakukan hal ini, individu tersebut harus mencantumkan asal dari komunitas asal KIK, serta tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK tersebut, serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya. Pemanfaatan tersebut, khususnya untuk tujuan komersial, harus memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Efektivitas Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Pengetahuan Obat Tradisional Jamu**

Pengetahuan mengenai jamu sebagai obat tradisional mencerminkan kekayaan Indonesia yang tak ternilai dan menjadi bagian integral dari identitas nasional, sehingga budaya lokal dapat diangkat sejajar dengan budaya internasional, menjadikannya sebagai aset negara yang unik. Dalam pembukaan UUD RI 1945, tujuan utama pembentukan negara Indonesia adalah melindungi semua warga negara Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan tersebut, tanggung jawab negara adalah melindungi serta mengupayakan kesejahteraan umum, termasuk perlindungan terhadap pengetahuan dan kebudayaan tradisional yang menjadi milik bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Di tengah era

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, banyak negara tengah mencari alternatif produk untuk perdagangan, termasuk menggali produk yang berbasis pada pengetahuan tradisional termasuk pengobatan tradisional tanpa memberikan kontribusi kepada negara atau masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut. Komersialisasi pengetahuan obat tradisional menjadi permasalahan karena seringkali di peroleh tanpa izin. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam konteks ini menjadi krusial, mengingat perkembangan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan saat ini telah berubah. Perdagangan internasional saat ini tidak hanya melibatkan perusahaan swasta sebagai subjek hukum, tetapi juga melibatkan pemerintah sebagai aktor utama. Negara yang bertindak sebagai regulator harus juga berperan sebagai penyedia layanan yang penting. Dalam konteks ini, pemerintah harus berperan sebagai penyeimbang untuk berbagai kepentingan masyarakat juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terdapat kelemahan jika dikaitkan dengan akses atas sumber daya genetik. UU tersebut sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana pembagian keuntungan yang adil dari digunakannya sumber daya genetik tersebut khususnya kepada masyarakat lokal pemilik pengetahuan tradisionalnya. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didalamnya hanya sekedar membahas Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bentuk dari pengetahuan tradisional, sehingga pengetahuan obat tradisional sendiri tidak diatur (I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista Paramastri, 2023:5/ 3490-3502). Meskipun regulasi dalam UUHC mengatur tentang ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari pengetahuan tradisional, pengaturan tersebut dianggap tidak memadai. Salah satu alasan adalah UUHC tidak mencakup ketentuan mengenai pembagian manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat asli atas penggunaan ekspresi budaya tradisional mereka. Selain itu, melindungi ekspresi budaya tradisional di bawah cakupan hak cipta dianggap tidak sesuai karena beberapa persyaratan perlindungan hak cipta tidak relevan dengan sifat ekspresi budaya tradisional. Hak cipta cenderung menyoroti kepemilikan individu, semenara ekspresi budaya tradisional cenderung menjadi milik bersama (Rongiyati, Sulasi, 2016:213-238). Selain itu, sulit untuk menentukan pencipta ekspresi budaya tradisional karena seringkali tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya atau karena ekspresi budaya tersebut telah diwariskan turun-temurun. Persyaratan fiksasi yang mengharuskan ciptaan direkam dalam bentuk materi, juga merupakan kendala dalam melindungi ekspresi budaya tradisional, karena ekspresi tersebut seringkali ditransmisikan secara lisan dan tidak tertulis. Oleh karena itu, melindungi ekspresi budaya tradisional akan lebih tepat dilakukan diluar kerangka undang-undang hak cipta. Idealnya,

pengaturan ekspresi budaya tradisional sebaiknya tidak dipisahkan dari pengaturan pengetahuan tradisional lainnya dalam satu undang-undang khusus, yang akan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap pengetahuan tradisional secara keseluruhan (Reh Bungana Beru Perangin-angin dkk, 2020:187)

Regulasi pengetahuan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah hal baru di Indonesia. Pengaturan mengenai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Meskipun UU Paten mengatur mengenai pengetahuan tradisional, namun pengetahuan tradisional yang dapat didaftarkan hanya pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan invensi yang baru dalam bidang terkonologi yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Adapun pengetahuan tradisional lainnya yang tidak berkaitan dengan invensi baru dalam bidang teknologi sepertihalnya pengetahuan obat tradisional jamu tidak dapat didaftarkan sebagai Paten. Dengan demikian, UU Paten tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai atas pengetahuan obat tradisional karena meskipun telah dijelaskan dalam undang-undang, namun ditentang oleh syarat dari invensi yang layak dipatenkan itu sendiri. Perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral yang sesuai dengan sistem kekayaan intelektual terhadap Kekayaan Intelektual Komunal khususnya Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional juga masih belum terlihat secara jelas (Dian Nurfitri, 2023: 55).

Selanjutnya pengaturan pengetahuan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) sebenarnya telah menunjukkan kemajuan yang baik dengan mengintegrasikan berbagai aspek pengetahuan seperti sastra, seni, tradisi budaya, pertanian, ilmu pengetahuan, teknologi, ekologi, dan pengobatan dalam satu undang-undang. UUPK juga telah mengatur perlindungan terhadap pengetahuan obat tradisional dengan baik mencakup langkah-langkah seperti inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Proses inventarisasi pengetahuan tradisional melibatkan tahapan pencatatan, pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu (Pasal 16 UUPK). Upaya pengamanan pengetahuan obat tradisional dilakukan dengan menjaga data yang diperbarui secara berkala, mewariskan pengetahuan tersebut kepada generasi mendatang, dan memperjuangkan pengakuan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Tujuannya adalah untuk mencegah klaim yang tidak sah atas pengetahuan tradisional oleh pihak asing. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengaturan pengetahuan tradisional terutama terkait dengan pengetahuan obat tradisional jamu (Reh bungana, 2020:191). Beberapa kelemahan dalam UUPK adalah sebagai berikut : a) Implementasi yang belum menyeluruh karena kurangnya peraturan yang

mengatur perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional secara rinci, b) ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki hak atas kekayaan intelektual dari pengetahuan tradisional, c) tidak ada ketentuan mengenai pembagian keuntungan (*benefit sharing*) dari eksploitasi ekonomi atas penggunaan pengetahuan tradisional oleh pihak asing atau pihak ketiga, d) tidak ada pengakuan formal terhadap pengetahuan tradisional, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari pengetahuan tersebut, e) kurangnya aturan yang spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Hal ini mengakibatkan belum adanya Peraturan Menteri yang mengatur izin untuk pemanfaatan objek kebudayaan oleh industri besar dan pihak asing (Noviyanti, 2024:78-78).

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK) merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya menginventarisasi dan mendokumentasikan kekayaan intelektual komunal yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang dan regulasi di Indonesia. Tujuan dari PP ini ialah untuk merangkum berbagai peraturan yang diperlukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan inventarisasi KIK termasuk pengetahuan obat tradisional. Ini menandai langkah awal yang penting dalam menghargai dan mengakui kekayaan intelektual komunal pengetahuan obat tradisional sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya dan identitas nasional. Meskipun PP KIK telah memberikan kerangka hukum untuk proses inventarisasi, masih ada beberapa aspek yang perlu diperjelas dalam regulasi ini supaya dalam implementasinya berjalan dengan efektif. Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Anthony Allot, untuk dapat melihat efektif atau tidaknya PP KIK dalam melindungi pengetahuan obat tradisional dari praktik *biopiracy* dan *missapropriation* yakni dengan mengukur 3 (tiga) derajat penerapan Undang-Undang tersebut yaitu:

1. Apakah Undang-Undang tersebut berhasil mencegah atau tidak subjek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.

Keberadaan PP KIK dalam kenyataannya Indonesia dapat dikatakan tidak mampu berbuat apa-apa, saat Jepang mengklaim tanaman obat-obatan yang sebenarnya milik bangsa Indonesia seperti: brotowali, sambiloto, cabe Jawa, dan sebagainya yang digunakan sebagai bahan dasar pengetahuan obat tradisional. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti atau perusahaan dari Jepang berhasil mengubah bahan dari pengetahuan obat tradisional Indonesia menjadi temuan milik mereka sendiri. Pemerintah Indonesia dan pihak yang berwenang tidak menerima manfaat finansial sepeser pun dari keuntungan yang diperoleh oleh Jepang dari hal tersebut. Hal ini karena PP KIK belum mengatur secara jelas mengenai pemanfaatan maupun pembagian keuntungan atas pengetahuan obat tradisional.

Kejahatan *biopiracy* dan *misappropriation* masih terjadi meskipun PP KIK sudah dibentuk yang hal tersebut dapat mengancam perlindungan pengetahuan obat tradisional. Dari kasus Shiseido tersebut menunjukkan bahwa PP KIK yang sudah dibentuk belum dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang atau kejahatan yang terjadi. Padahal, perlindungan pengetahuan obat tradisional telah tercantum pada Pasal 2 PP KIK yang secara khusus menyatakan bahwa:

Perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan KIK harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 3 PP KIK menyatakan bahwa:

(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

Maksud dari pasal di atas bahwa perlindungan pengetahuan obat tradisional perlu diintervensi oleh Negara melalui lembaga yang berwenang yaitu Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah. Negara merupakan *regulatory body* yang menjalankan *regular function*, jika fungsi tersebut dilaksanakan secara teratur maka akan efektif dan efisien.

Pengetahuan tradisional diatur dalam beberapa undang-undang yang saling berkaitan yaitu, UU Varietas Tanaman, UU Paten, UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan serta PP KIK. PP KIK lahir dimaksudkan untuk memberikan *maximum security* terhadap perlindungan pengetahuan obat tradisional sebagai hak masyarakat adat. PP KIK memuat materi pokok yang mengatur mengenai inventarisasi, pemeliharaan dan penjagaan KIK termasuk didalamnya pengetahuan obat tradisional jamu. Inventarisasi ini bertujuan untuk memperjelas serta menjamin pengetahuan obat tradisional sebagai pengetahuan turun-temurun milik masyarakat adat.

Oleh sebab itu, materi PP KIK seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek fundamental yang diperlukan dalam undang-undang, seperti ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Secara Filosofis, PP KIK harus mencerminkan esensi dan semangat filosofis bangsa Indonesia, yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945;
- b. Secara yuridis, PP KIK harus mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;

- c. Secara sosiologis, PP KIK harus dapat mengakomodasi dan menggali aspirasi masyarakat, serta mendorong terjadinya dinamika dalam masyarakat;
- d. Secara politis, implementasi PP KIK harus menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat proses pembangunan nasional yang lebih matang, dengan memperhatikan dengan cermat cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Agar perlindungan hukum pengetahuan obat tradisional dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengembangkan serta memanfaatkan pengetahuan obat tradisional dari praktik yang merugikan. Sesuai dengan teori perlindungan hukum yang disampaikan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk norma atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan kepastian hukum bagi subyek hukum.

2. Apakah Undang-Undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil terhadap sengketa (*curative*) yang timbul.

Dalam PP KIK tidak mengatur mengenai sanksi dan penyelesaian sengketa terkait pengetahuan obat tradisional. Ini menjadi hal yang penting karena kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa mengenai hak atas KIK antara berbagai pihak, termasuk masyarakat adat dan pihak-pihak eksternal yang berupaya memanfaatkan pengetahuan obat tradisional. PP KIK juga belum memasukkan konsep penegakan hukum yang aktif oleh pemerintah dalam melindungi pengetahuan obat tradisional. Dalam PP KIK hanya mengatur mengenai penjagaan dan pemeliharaan yang tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29. Pasal 28 ayat (1) PP KIK yang secara khusus menyatakan bahwa:

Penjagaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal;
- b. mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait KIK; dan/atau
- c. diplomasi dengan negara lain.”

Selanjutnya pada Pasal 29 PP KIK secara khusus menyatakan bahwa:

Pemeliharaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. edukasi;
- b. literasi;
- c. sosialisasi dan promosi; dan/atau
- d. pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.

Ini berarti, meskipun PP KIK mengakui dan telah melakukan inventarisasi terhadap pengetahuan obat tradisional, peraturan ini belum mencakup langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak terkait pengetahuan obat tradisional dilindungi dan ditegakkan dengan sungguh-sungguh dalam praktiknya. Masalah ini bukan hanya akan merupakan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengetahuan obat tradisional, tetapi juga akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap ketertarikan Komunitas Asal untuk melakukan inventarisasi. Tidak adanya penegakan hukum terhadap pengetahuan obat tradisional ini, menyebabkan maraknya praktik *biopiracy* dan *misappropriation* oleh pihak asing untuk meraup keuntungan. Hal ini tentunya berdampak terhadap perekonomian Indonesia secara umum.

3. Apakah Undang-Undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*).

Tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tindakan eksploitasi terhadap pengetahuan obat tradisional sehingga menyebabkan PP KIK belum dikatakan efektif. Dibutuhkan suatu peraturan pelaksana terkait perlindungan pengetahuan obat tradisional agar lebih menunjang pelaksanaan Pasal 28 untuk mencegah adanya praktik eksploitasi pengetahuan obat tradisional yang dilakukan oleh oknum tertentu. Masalah penegakan hukum juga menjadi perhatian dalam konteks perlindungan pengetahuan obat tradisional. Kurangnya sumber daya dan kapasitas penegak hukum, serta berbagai hambatan hukum lainnya, dapat menghambat penegakan hukum yang efektif dan mengancam kepastian hukum terkait hak atas pengetahuan obat tradisional. Pada sisi lain, eksploitasi dan pencurian pengetahuan obat tradisional memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek budaya dan spiritual masyarakat adat. Pengetahuan obat tradisional tidak hanya merupakan aset materi, tetapi juga mencerminkan identitas, tradisi, dan nilai-nilai spiritual yang mendasari suatu masyarakat adat. Tindakan eksploitasi dan pencurian ini dapat mengancam kelangsungan budaya dan spiritual masyarakat adat, mengganggu hubungan mereka dengan warisan budaya, dan menimbulkan penindasan budaya. Konsekuensi dari eksploitasi dan pencurian pengetahuan obat tradisional ini sangat merugikan, oleh karena itu, penegakan hukum dan kebijakan perlindungan harus terus

diperkuat dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa mengorbankan potensi lokal, terutama masyarakat adat (Titis Adityo Nugroho, 2024: 64)

Peraturan yang belum tersedia namun sangat penting seperti undang-undang *sui generis* untuk mengakomodir perlindungan pengetahuan obat tradisional secara preventif dan represif. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengubah pemahaman masyarakat adat yang melihat pengetahuan obat tradisional sebagai sesuatu yang tidak seharusnya dikomersialisasikan atau diorientasikan pada keuntungan. Perlu di pahami bahwa isu pengetahuan tradisional selalu terkait dengan ideologi komersialisasi, karena tanpa keterlibatan aspek ekonomi, masalah serius terkait kepemilikan dan penyalahgunaan pengetahuan tradisional tidak akan muncul. Sangat sulit melindungi pengetahuan obat tradisional dari penyalahgunaan tanpa adanya bukti nilai ekonomi yang signifikan dari suatu kreasi tersebut. Nilai ekonomi yang tinggi ini menjadi penyebab munculnya penyalahgunaan dan menjadi dasar bagi pihak asing untuk mengeksploitasi secara komersial (I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista Paramastri, 2023:3498).

Hal tersebut dirasa tidak adil yang dialami oleh masyarakat adat yang terkena dampak kerugian akibat praktik eksploitasi. Upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak asing sampai saat ini hanya sebatas penyelesaian melalui mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait dengan KIK, dan/atau diplomasi dengan negara lain. Belum ada peraturan yang mengatur mengenai penggantian dana kerugian akibat eksploitasi pengetahuan obat tradisional. Padahal kejahatan *biopiracy* dan *misappropriation* berpotensi besar merugikan negara juga masyarakat adat.

Faktor lain yakni mengenai rendahnya pemahaman peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengetahuan tradisional, karena tidak semua orang memahami mengenai ketentuan peraturan yang mengatur pengetahuan tradisional. Hal ini membuat masyarakat adat rentan terhadap eksploitasi dan tindakan pencurian oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pengetahuan dan warisan budaya mereka untuk keuntungan pribadi. Selain itu, kesadaran hukum dikalangan masyarakat umum juga masih kurang terkait dengan pentingnya menghormati dan melindungi pengetahuan obat tradisional. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak yang beragam, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya, penggunaan pengetahuan obat tradisional tanpa izin atau tanpa memberikan kompensasi yang adil.

Kompleksitas dan keunikan dari pengetahuan obat tradisional harus diperhatikan dengan baik melalui pembentukan peraturan yang bersifat khusus (*sui generis*) untuk mengakomodir perlindungan secara preventif dan represif (Philipus M. Hadjon: Bentuk

perlindungan). Sistem perlindungan *sui generis* akan menjadi optimal jika didasarkan pada prinsip-prinsip masyarakat adat dan mempertimbangkan karakteristik unik dari sistem perlindungan pengetahuan tradisional serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelestarian pengetahuan tradisional didasarkan pada tujuan pelestarian dan penggunaannya sesuai dengan tradisi adat. Melalui sistem *sui generis*, perlindungan akan lebih terfokus dan efektif, serta akan mendukung pemberdayaan masyarakat untuk mempromosikan pengetahuan tradisional mereka. Dengan menggabungkan perlindungan preventif dan represif, kemungkinan adanya pembatasan bahkan larangan terhadap pihak ketiga untuk mengeksploitasi pengetahuan tradisional menjadi sangat mungkin. Beberapa aspek penting yang harus diatur dalam perlindungan *sui generis* termasuk: (I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista Paramastri, 2023:5/ 3500).

- a. *Access and Benefit sharing* / pembagian akses dan manfaat (didukung dengan persetujuan bagi pihak yang ingin menggunakan pengetahuan tradisional Indonesia yang telah didaftarkan);
- b. Penghargaan atau kompensasi kepada masyarakat yang turut berperan dalam melestarikan KIK;
- c. Pengakuan pengetahuan tradisional untuk menjadi *prior art*;
- d. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Gagasan diterapkannya konsep *benefit sharing* pada RUU PT EBT juga merupakan suatu ide yang sangat baik, visioner, dan sesuai untuk membangun mekanisme pemanfaatan yang didasarkan pada kesepakatan dan kebaikan bersama (Yeni Eta, 2014:468). Isi yang terkandung dalam konsep *benefit sharing* di masa depan harus memastikan keterlibatan yang berkelanjutan dari masyarakat adat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian pengetahuan tradisional. Namun, untuk ke depannya, diperlukan kesiapan dan kebijaksanaan yang matang dalam meninjau dan merancang mekanisme ini agar sesuai dan optimal. Agar perlindungan yang ideal dapat terwujud, langkah pertama yang harus diambil adalah berkolaborasi dengan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat hingga masyarakat lokal dan kelompok masyarakat adat, melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, melakukan penelitian bersama, mengembangkan secara kolaboratif, dan menyebarkan informasi sosialisasi tentang pelestarian pengetahuan tradisional secara trencana dan rutin

Berdasarkan kasus pembajakan karya masyarakat adat diatas membuktikan bahwa peraturan perundangan yang ada belum maksimal mewadahi kepentinganya. Jika hal ini

terlalu lama dibiarkan maka akan mengganggu pertumbuhan pembangunan nasional karena salah satu pondasi atau acuan pembangunan nasional bersumber dari kebudayaan nasional yang tertuang pokok-pokok pikiran kebudayaan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Menjawab rumusan masalah yang ada berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis mengutarakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan obat tradisional di Indonesia dilindungi sebagai hak konstitusional, yang diakui dan dihormati dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Di era globalisasi, pengetahuan obat tradisional dianggap sebagai kekayaan intelektual komunal yang perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan maksimal secara cepat. Ini penting bukan hanya untuk menjaga dan melestarikan kekayaan intelektual, tetapi juga untuk mengembangkan ekonomi komunitas yang bersangkutan. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan yang menguatkan hak-hak komunitas terkait, seperti pengakuan hak-hak kolektif, perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pengambilalihan pengetahuan komunal, dan mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan terkait pengetahuan mereka. Pengaturan perlindungan akan pengetahuan tradisional pada berbagai ketentuan hukum di Indonesia dapat ditelusuri dalam beberapa produk hukum yang saling terkait, yaitu: UU Konvensi PBB atas Keanekaragaman Hayati, UU Pengesahan Protokol Nagoya, UUD NRI 1945, UU Varietas Tanaman, UU Pemajuan Kebudayaan, UU Paten, UU Hak Cipta, dan PP KIK.
2. Pengaturan pengetahuan obat tradisional dalam beberapa ketentuan undang-undang terutama dalam PP KIK sebagai peraturan terbaru yang mengatur mengenai pengetahuan obat tradisional belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat tradisional dari tindakan eksploitasi. Hal ini dapat diukur dari 3 indikator yang menurut penulis belum tercapai berdasarkan teori Anthony Allot. PP KIK yang sudah dibentuk belum berhasil mencegah kejahatan eksploitasi yang tercantum dalam Pasal 29 PP KIK. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan terhadap pengetahuan obat tradisional dalam undang-undang terkhusus menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan perlu untuk dioptimalkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan secara preventif maupun represif. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait, upaya untuk mengatur

perlindungan pengetahuan obat tradisional secara optimal dapat diwujudkan, yang pada gilirannya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat adat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

### **Saran**

Berdasarkan uraian yang sudah penulis kemukakan, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai anggota organisasi internasional dengan perjanjian yang jelas untuk melindungi hak kekayaan intelektual, terutama dalam bidang keanekaragaman hayati, Indonesia disarankan untuk menggunakan kesempatan ini secara optimal. Tujuannya adalah melindungi keanekaragaman hayati yang berasal dari Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat asli dapat dijaga dan pihak asing dapat memanfaatkannya dengan bijaksana. Masyarakat seharusnya sadar akan perlunya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, khususnya dalam bidang jamu. Dengan adanya basis data yang mengidentifikasi Kekayaan Intelektual Komunal, dapat membantu dalam penginventarisasian untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak lain tanpa adanya pembagian keuntungan.
2. Pemerintah segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perlindungan Dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional. Hal ini akan memastikan bahwa perlindungan terhadap hak komunal jelas terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab, serta mencegah klaim yang tidak sah terhadap pengetahuan obat tradisional jamu oleh pihak asing.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

## Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ita Gambiro. 2016. *Hukum Paten*. Jakarta: CV Sebelas Printing.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: PT Indeks.
- Phillipus M. Hadjon dkk. 2022. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sudarmanto. 2012. *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

## Jurnal

- Bani Sudardi. 2002. "Konsep Pengobatan Tradisional Menurut Primbon Jawa". *Humaniora*. Vol, 14, No,1.
- Cullet, P. 2006. "*Human Rights, knowledge and intellectual property protection*".
- Diah Imaningrum Susanti. 2022. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia". *Media Iuris*. Vol. 5 No. 3. Universitas Airlangga.
- Dian Nurfitri. 2023. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal". *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*. Vol. 1, No. 2, September 2023. Jakarta: Universitas Trisakti.
- I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista Paramastri, 2023. "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa*. Vol, 11, No, 10. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Imas Rosidawati. 2013. "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 20, No. 2, April 2013. Yogyakarta: UII.
- Ivan Fauzani Raharja dan Retno Kusniati. 2012. "Analisis Model Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. Vol. 3, No. 1, September 2012. Jambi: Universitas Jambi.
- Kornelis Antonius Ada Bediona, dkk. 2023. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon Dalam kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol, 2, No, 1.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. 2018. "Perlindungan pengetahuan tradisional secara sui generis untuk menyongsong masyarakat ekonomi Asean." *Sasi* 24. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.1>

Lalu Caesar Nebula. 2017. "Perlindungan Hukum Pengetahuan Obat Tradisional Berdasarkan Sistem Paten". *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram.

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk. 2018. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean". *Jurnal SASI*. Vol. 24, No. 1, Januari 2018. Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Muthia Septarina. 2016. "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual". *Jurnal Al-Adl*. Vol. 8, No. 2, Agustus 2016. Banjarmasin: UNISKA.

Reh Bungana Beru Perangin-angin, dkk. 2020. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17, No. 1, Mei 2020. Medan: Universitas Negeri Medan.

Reh Bungana Beru Perangin-angin, dkk. 2020. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol, 17, No, 1. Medan: Universitas Negeri Medan.

Robiatul Adawiya dan Rumawi. 2021. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia". *Jurnal Repertorium*. Vol. 10, No. 1, Mei 2021. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Rohaini, Rohaini. 2015. "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional melalui Pengembangan Sui Generis Law." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol, 9, No,4. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.609>.

Rongiyati, S. 2016. "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Vol,2, No,2.

Shania Medsky Kusumaputri. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Jamu*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Susanti, D. I. 2022. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia". *Media Iuris*. Vol, 5, No,3.

Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Rehulina. 2021. "Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal". *Jurnal Hukum De`rechtsstaat*. Vol, 7, No, 2.

### **Website**

DJKI (2024). Available from: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tahukah-kamu-perbedaan-indikasi-geografis-dengan-indikasi-asal?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>., diakses 28 Januari 2024